

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Perencanaan berupa "**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMBANGUNAN PERIKANAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 – 2013**" dapat diselesaikan ,

Renstra ini merupakan rencana lima tahunan yang didalamnya menggambarkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program perikanan Kabupaten Tapin tahun 2018 – 2023. Penerapan Renstra ini disusun sebagai acuan tolok ukur penilaian terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan Perikanan kabupaten Tapin dalam kurun waktu dimaksud.

Adapun sebagai bahan pertimbahan dalam Renstra Dinas Perikanan ini adalah didasarkan pada Visi dan Misi Bupati terpilih periode 2018 – 2023 , yaitu Drs. H.M Arifin Arpan, MM sebagai Bupati dan H. Syafrudin Noor, SE, S.Sos sebagai Wakil Bupati Kabupaten Tapin Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Tapin, Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kalimantan Selatan dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dari hal tersebut dipadukan dan diselaraskan untuk terselenggaranya pengelolaan sumberdaya perikanan yang lestari dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Tapin Yang Mandiri dan Sejahtera Yang Agamis.

Akhirnya semoga Renstra yang telah disusun ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan bagi kemajuan pembangunan di Bumi Ruhui Rahayu tercinta.

Rantau, 2018

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Tapin

Ir. H. BASTIAN, MAP
NIP. 19630830 199403 1 011

DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	2
1.2	Landasan Hukum	4
1.3	Maksud dan Tujuan	5
1.4	Sistematika Penulisan	
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANANAN	1
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
2.2	Sumber Daya Dinas Perikanan	13
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan	15
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan	23
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERIKANANAN	1
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan	2
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	3
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	10
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	12
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	14
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	1
BAB VIII	PENUTUP	1
	LAMPIRAN	

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen sangat menentukan tingkat keberhasilan suatu kegiatan pembangunan, karena itu perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sehingga perencanaan yang disusun merupakan satu kesatuan dalam kegiatan pembangunan tersebut.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang merupakan dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tahun 2018 ini merupakan tahun yang penting dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Tapin. Pada tahun ini dilaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023. Dengan dilantiknya Drs. H.M Arifin Arpan, MM sebagai Bupati dan H. Syafrudin Noor, SE, S.Sos sebagai Wakil Bupati Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 pada Tanggal 19 September 2018, Sesuai amanat Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Bupati berkewajiban untuk menyusun RPJMD dan menetapkannya dengan Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah pelantikan.

Dalam rangka pelaksanaan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Penyusunan Renstra-PD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapin berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Rencana strategis perangkat daerah setiap tahun akan dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Dinas Perikanan Kabupaten Tapin menjabarkan RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023 kedalam Renstra Dinas Perikanan 2018-2023 yang memuat tujuan dan sasaran strategis Dinas Perikanan dalam mendukung visi dan misi serta program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban bidang Perikanan .

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas

Landasan hukum penyusunan Renstra SKPD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan
17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01

Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017;
22. Keputusan Bupati Tapin Nomor tentang Pengesahan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2013;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tapin adalah memberikan arah bagi Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Perikanan selama 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tapin 2018–2023.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tapin 2018–2023 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsi.
2. Memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Tapin.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi program kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait di Kabupaten Tapin dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.
4. Meningkatkan keselarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perencanaan pembangunan daerah.
5. Memberikan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tapin 2018-2023 baik triwulan, tahunan maupun akhir periode Renstra.

1.1 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tapin 2018-2023 terdiri dari 7 (tujuh) bab, masing-masing bab memuat beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERIKANANAN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Perikanan merupakan penyelenggara Pemerintahan Tipe B Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, disebutkan bahwa Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usahakecil pembudidayaan ikan, penerbitan surat ijin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usaharrya dalam deaerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan
- b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan surat izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usatranya dalam I (satr) daerah, peogelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usatra kecil pembudidayaan ikan, penerbitan surat izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
- e. pengelolaan kesekretariatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan hrgas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Perikanan Budidaya
- c. Bidang Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Ikan
- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan diuraikan sebagai berikut:

A. Sekretariat

1. Tugas

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

2. Uraian Tugas

Uraian tugas Sekretariat Dinas Sebagai berikut:

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan umum dan kepegawaian;
- b. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan;
- c. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan keuangan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai bidang tugas

3. Fungsi

Fungsi Sekretariat Dinas Sebagai berikut:

- d. Perencana, Pelaksanaan, dan pengevaluasi kegiatan umum dan kepegawaian;
- e. Perencana, Pelaksanaan, dan pengevaluasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan;
- f. Perencana, Pelaksanaan, dan pengevaluasi kegiatan pengelolaan keuangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

4. Unsu-unsur Organisasi Sekretariat

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

5. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Sub bagian pada Kelompok Sekretariat Dinas

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

1) Tugas

Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja, anggaran serta evaluasi pelaporan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan petanggung jawaban keuangan

2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Subbagian Perencanaan dan keuangan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja ;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan Pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi program dan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembuatan rencana anggaran dan perubahan anggaran kegiatan;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembayaran belanja langsung dan tidak langsung;
- h. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembuatan laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran serta pemeliharaan arsip administrasi keuangan ;
- i. Mengevaluasi realisasi pendapatan dan belanja untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai bidang tugas.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

1) Tugas

Melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan

2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:

- a. melaksanakan kegiatan surat-menurut, pengetikan, penggandaan, kearsipan, pemeliharaan dan akuisisi arsip;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan orgasisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;

- d. Menyiapkan bahan mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun serta urusan mutasi lainnya;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa dakedudukan hukum pegawai;
- f. Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi bazzeting formasi, daftra urut kepangkatan pegawai dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;

B. Bidang Perikanan Budidaya

1. Tugas Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian teknologi perbenihan ikan, pembudidaya ikan serta pakan, kesehatan ikan dan lingkungan.

2. Uraian Tugas Bidang Perikanan Budidaya

- a. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian perbenihan ikan air tawar pada Unit Perbenihan Rakyat (UPR);
- b. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian perikanan budidaya;
- c. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian kesehatan pakan dan sarana produksi;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas.

3. Fungsi Bidang Perikanan Budidaya

- a. Perencana operasional, pengatur dan pengevaluasi Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian perbenihan ikan air tawar pada Unit Perbenihan Rakyat (UPR);
- b. Perencana operasional, pengatur dan pengevaluasi Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian perikanan budidaya;
- c. Perencana operasional, pengatur dan pengevaluasi Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian kesehatan pakan dan sarana produksi;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

4. Unsur-unsur Organisasi Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari 3 seksi, yaitu:

- a. Seksi perbenihan ikan
- b. Seksi pembudidayaan ikan
- c. Seksi pakan, kesehatan ikan dan lingkungan

5. Tugas dan Uraian Tugas seksi

a. Seksi Perbenihan Ikan

1) Tugas

Seksi perbenihan ikan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian perbenihan ikan air tawar.

2) Uraian Tugas

Dalam melakukan tugas Seksi Perbenihan ikan memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:

- a) menghimpun, mengolah dan menganalisa data produksi perbenihan, calon induk dan induk ikan pada Unit Perbenihan Rakyat (UPR) ;
- b) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan bimbingan perbenihan ikan;
- c) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan koordinasi pengendalian perbenihan ikan;
- d) melaksanakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana perbenihan ikan, standarisasi dan informasi serta sertifikasi perbenihan ikan;
- e) menghimpun, mengolah, menganalisa potensi dan alokasi lahan perbenihan ikan;
- f) melaksanakan dan mengembangkan teknologi pemberian ikan spesifik lokasi;
- g) melaksanakan evaluasi dan analisa kegiatan pembinaan dan pengembangan perbenihan ikan; dan
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas

b. Seksi Pembudidayaan ikan

1) Tugas

Seksi pembudidaya ikan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian pembudidaya ikan diperikan umum dan air tawar.

2) Uraian Tugas

Dalam melakukan tugas Seksi Pembudidayaan ikan memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:

- a) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data produksi perikanan budidaya air tawar di kolam, karamba, jaring apung dan minapadi;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan bimbingan pembudidaya ikan air tawar;
- c) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan koordinasi dan pengendalian pembudidaya air tawar;
- d) Melaksanakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana, standarisasi dan penerapan sertifikasi pembudidayaan ikan;
- e) Menghimpun, mengolah, menganalisa potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
- f) Melaksanakan dan mengembangkan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi;
- g) Melaksanakan evaluasi dan analisa kegiatan pembinaan dan pengembangan pembudidaya ikan air tawar;
- h) Melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas.

c. Seksi pakan, Kesehatan Ikan dan lingkungan

1) Tugas

Seksi pakan, kesehatan ikan dan lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian kesehatan ikan dan sarana produksi.

2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas seksi pakan, Kesehatan Ikan dan lingkungan memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:

- a) Melaksanakan identifikasi potensi pemamfaatan bahan baku pakan;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan pakan buatan;
- c) Melaksanakan pengendalian peredaran pakan;
- d) Menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- e) Menyiapkan bahan petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan kegiatan pengamatan penyakit ikan;

- f) Melaksanakan penanggulangan, pengamatan, dan system pelaporan hama dan penyakit ikan;
- g) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan;
- h) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, peredaran dan penggunaan obat ikan kimia dan biologi;
- i) Menyiapkan bahan petunjuk teknis untuk melaksanakan pemantauan, perlindungan dan rehabilitasi lingkungan pembudidaya ikan;
- j) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data rujukan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan perairan;
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas

C. Bidang Perikanan Tangkap Dan Sumberdaya Ikan

1. Tugas Bidang Perikanan Tangkap Dan Sumberdaya Ikan

Bidang Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Ikan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengelolaan sumberdaya ikan, sarana dan prasarana penangkapan ikan dan pengendalian sumberdaya ikan perairan umum.

2. Uraian Tugas Bidang Perikanan Tangkap Dan Sumberdaya Ikan

- a. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian sumberdaya ikan perairan umum;
- b. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas.

3. Fungsi Bidang Perikanan Tangkap Dan Sumberdaya Ikan

- a. Perencana operasional, pengatur dan pengevaluasi Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian sumberdaya ikan perairan umum;
- b. Perencana operasional, pengatur dan pengevaluasi Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya

4. Seksi Bidang Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Ikan

Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari 2 seksi yaitu:

- a. Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Ikan
- b. Seksi pengendalian sumberdaya Ikan

5. Tugas dan Uraian Tugas Seksi di Bidang Perikanan Tangkap Dan Sumberdaya Ikan

a. Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Ikan

1) Tugas

Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Ikan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengelolaan sumberdaya ikan.

2) Uraian Tugas

Dalam melakukan tugas Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Ikan memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:

- a) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data produksi penangkapan ikan diperairan umum;
- b) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data daerah atau desa penghasil produksi penangkapan ikan;
- c) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemamfaatan potensi dan eksploitasi sumberdaya ikan perairan umum;
- d) Melaksanakan evaluasi dan analisa kegiatan pembinaan dan pengembangan penangkapan ikan perairan umum;
- e) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data alat penangkapan ikan, perahu penangkapan ikan, dan rumah tangga perikanan (RTP) Nelayan
- f) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis, koordinasi dan pengendalian saran dan prasarana penangkapan ikan;
- g) Melaksanakan dan mengembangkan teknologi sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- h) Melaksanakan evaluasi dan analisa kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang

b. Seksi pengendalian Sumberdaya Ikan

1) Tugas

Seksi Pengendalian Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan.

2) Uraian Tugas

Dalam melakukan pengendalian Sumberdaya Perikanan memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:

- a) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data perairan umum yang sumberdaya ikannya di eksploitasi;
- b) Menyiakan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, perlindungan, pengawasan, bimbingan teknis, koordinasi, pengendalian eksploitasi sumberdaya ikan;
- c) membantu pembinaan, pengawasan dan koordinasi dan pengendalian pelestarian sumberdaya ikan di wilayah konservasi perairan umum ;
- d) membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kegiatan pengawasan dan penindakan pelanggaran penangkapan ikan dengan bahan dan atau alat terlarang, pembudidayaan ikan dan pengolahan ikan;
- e) menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan dan fasilitasi kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);
- f) Membantu pembinaan dan pengawasan izin usaha penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan;
- g) Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungan yang meliputi pencegahan, konservasi serta rehabilitasi sumberdaya ikan kritis dan langka;
- h) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kegiatan pelestarian sumberdaya ikan;
- i) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pemantauan dan pengamatan terhadap sumberdaya ikan yang hampir mengalami kepunahan;
- j) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan penebaran benih ikan (restocking);
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada bidang sesuai bidang tugas.

D. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan

1. Tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan

Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan mengkoordinasikan kemitraan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan penumbuhkembangan kelompok.

2. Uraian Tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan

- a. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi kemitraan;
- b. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- c. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi penumbuhkembangan kelompok;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas.

3. Fungsi Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan

- a. Perencana operasional, pengatur dan pengevaluasi Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi kemitraan;
- b. Perencana operasional, pengatur dan pengevaluasi Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- c. Perencana operasional, pengatur dan pengevaluasi Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi penumbuhkembangan kelompok;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya

4. Seksi Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan

Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan terdiri dari 2 seksi yaitu :

- a. Seksi Kemitraan, Pendidikan dan Pelatihan
- b. Seksi penumbuhkembangan Kelompok

5. Tugas dan Uraian Tugas Seksi

a. Seksi Kemitraan, Pendidikan dan Pelatihan

1) Tugas

Seksi Kemitraan, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi kemitraan dan permodalan Usaha Perikanan

2) Uraian Tugas

Dalam melakukan tugas Seksi Kemitraan, Pendidikan dan Pelatihan memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:

- a) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data usaha perikanan;
- b) Menghimpun, mengidentifikasi, menganalisa dan menyiapkan bahan perumusan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c) Melaksanakan fasilitasi kerja sama dalam rangka pengembangan usaha dengan pola kemitraan;
- d) Melaksanakan fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
- e) Melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendampingan dan pengawasan dalam rangka fasilitasi kemitraan, pembiayaan dan permodalan;
- f) Membantu menyelenggarakan penyuluhan kepada nelayan kecil dan pembudaya ikan kecil;
- g) Merencanakan fasilitasi pendidikan bagi anak nelayan kecil dan pembudaya ikan kecil;
- h) Melaksanakan fasilitasi pelatihan kewirausahaan di bidang perikanan bagi nelayan kecil dan pembudaya ikan kecil;
- i) Merencanakan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi, pelaku usaha perikanan dan atau masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- j) Melaksanakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan penyuluhan ;
- k) Melaksanakan penyebaran informasi ;
- l) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugas

b. Seksi Penumbuhkembangan Kelompok

1) Tugas

Seksi penumbuhkembangan kelompok mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan penumbuhkembangan nelayan kecil dan pembudaya ikan kecil

2) Uraian Tugas


Dalam melakukan tugas Seksi Penumbuhkembangan Kelompok/Kelembagaan memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:

- a) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data kelompok nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan serta pengndalian kelembagaan kelompok;
- c) Melaksanakan penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil dengan memfasilitasi pendirian Kelompok Usaha Bersama (KUB), pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan dan memberdayakan perempuan pada keluarga nelayan kecil;
- d) Melaksanakan pemberian identitas profesi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- e) Melaksanakan penumbuhkembangan kelompok pembudidaya ikan kecil dengan memfasilitasi pendirian Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), Pengembangan Pokdakan menjadi unit Pelayanan Pengembangan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil untuk selanjutnya menjadi koperasi perikanan dan memberdayakan Perempuan pada keluarga Pembudidaya ikan kecil;
- f) Melaksanakan registrasi KUB dan Pokdakan;
- g) Membantu menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan pembinaan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perikanan;
- h) Membantu menghimpun, mengolah dan menganalisa data pemberian rekomendasi pembuatan perizinan di bidang perikanan;
- i) Membantu menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan melaksanakan fasilitasi promosi dan pemasaran;
- j) Membantu melaksanakan evaluasi dan analisa Pelaksanaan kegiatan pembinaan, fasilitasi, bimbingan usaha pemasaran dan promosi
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tapin dapat dilihat pada gambar berikut.

PERMEN KP No 26/PERMEN-KP/2016

DINAS PERIKANAN KAB. TAPIN



2.2. Sumberdaya Dinas Perikanan

2.2.1.. Sumber Daya Manusia

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat menentukan dalam pembangunan perikanan. SDM perikanan masih perlu peningkatan jumlah dan kualitas melalui penerimaan pegawai baru berbasis pendidikan perikanan, dan dengan pelatihan dan kursus ketrampilan teknis perikanan. SDM Dinas Perikanan Kabupaten Tapin berdasarkan tingkat dan jenis pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. SDM Pegawai Dinas dan Perikanan Tahun 2018 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	PANGKAT /GOLONGAN	ESELON	JUMLAH PERSONIL (ORANG)
1	2	3	4	6	7
1.	Strata 2	2	Pembina Utama Muda (IV/ c) Pembina Tingkat I (IV/ b)	II.b III.a	1 1
2.	Strata 1	17	Pembinan (IV/a) Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda (III/a)	III.b IV.a IV.a - -	2 3 3 5 4
3.	Diploma	4	Pembina Tingkat I (IV/ b) Penata Tk. I (III/d) Pengatur (II/ c)	III.b IV.a -	1 1 2
4.	SLTA	4	Penata Tk. I (III/d) Pengatur (II/ c) Pengatur Muda (II/a)	IV.a - -	2 1 1
5.	SMP	2	Juru Muda (I/ c)	-	2
Jumlah		29			29

2.2.2 . Sarana Prasarana

Keberadaan sarana dan prasarana yang ada saat ini sebagian besar sudah operasional dengan baik. Walaupun demikian perlu peningkatan operasionalisasinya, agar lebih memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan perikanan di Kabupaten Tapin. Selain sarana dan prasarana penunjang pengembangan perikanan, aset lain lain yang sangat mempengaruhi produksi hasil perikanan ke depan adalah luas areal budidaya ikan.

Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Tapin berupa peralatan kantor, mebeleur, perlengkapan kantor, serta sarana dan prasarana lain yang mendukung kelancaran teknis pembangunan perikanan dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Tapin

No	ASET DINAS PERIKANAN	JUMLAH
1	2	3
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	17.599,00
2	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	5.158,00

3	Tanah Bangunan Pembibitan	29.543,25
4	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain	1
5	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	4
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6
7	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2
8	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	1
9	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1
10	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	6
11	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain	2
12	Bangunan Gudang Lain-lain	17
13	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	4
14	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2
15	Bangunan Kandang Hewan Lain-lain	2
16	Bangunan Kandang Hewan/Ternak Permanen	1
17	Bangunan Menara Perambuan Lain-lain	1
18	Bangunan Perambut Lain-lain	1
19	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	7
20	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	2
21	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2
22	Gedung Pos Jaga Permanen	1
23	Mess/Wisma/Bunglaw/Tempat Peristirahatan Permanen	1
24	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	1
25	Rumah Negara Golongan III Type E Permanen	3
26	AC Split	13
27	Air Conditioning Unit	5
28	Alat Kedokteran Umum Lain-Lain	2
29	Alat Lab. Kualitas Air & Tanah Lain-lain	5
30	Alat Panen/Pengolahan Lain-lain	20
31	Alat Pembersih Lain-lain	1
32	Alat Pengukur Kadar Air dengan Electrode	5
33	Alat Produksi Perikanan Lain-lain	8
34	Alat-alat Peternakan Lain-lain	10
35	Aquarium	4
36	Bak Air	2
37	Bak Fiberglass	6
38	Bak Pemeliharaan Sementara	10
39	Band Kas	1
40	Beater Unit (Mesin Pengiling)	1
41	Binocular Microscope	1
42	Camera + Attachment	4
43	Camera Electronic	1
44	Camera Video	2
45	Compacting Equipment Lain-lain	4
46	Conductivity Meter	7
47	Dissolved Oxygen Meter (DO)	5
48	DO Meter	2
49	Facsimile	1
50	Filling Besi/Metal	2
51	Filling Kayu	2
52	Gentong Plastik	28
53	Halaman 1 dari 1	0
54	Handy Cam	5
55	Handy Talky	4
56	Ion Meter	2

57	Jala	35
58	Kardek Besi/Metal	1
59	Kardek Kayu	1
60	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	1
61	Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain-lain	1
62	Keramba (Jaring Apung)	2
63	Klotok	2
64	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	7
65	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4
67	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3
68	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	48
69	Kursi Lipat	15
70	Kursi Rapat	19
71	Kursi Tamu	5
72	Lap Top	9
73	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	5
74	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	5
75	Lemari Es	6
76	Lemari Kaca	3
77	Lemari kayu	26
78	Meja Biro	15
79	Meja Kayu/Rotan	2
80	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10
81	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3
82	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	10
83	Meja Komputer	3
84	Meja Panjang	1
85	Meja Rapat	8
86	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	3
87	Meja Tulis	6
88	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	3
89	Mesin Potong Rumput	4
90	Microphone/Wireless Mic	1
91	MOUBILER LAINNYA	31
92	Note Book	10
93	Overhead Projektor	3
94	P.C Unit	12
95	P.H Meter	2
96	Papan Tulis	3
97	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	6
98	Peralatan Cetak Lain-lain	3
99	Peralatan Jaringan Lain-lain	1
100	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1
101	Personal Komputer Lain-lain	3
102	PH Meter	2
103	Pick Up	3
104	Portable Generating Set	2
105	Printer	26
106	Proyektor + Attachment	1
107	Rak Kayu	11
108	Reach in Frezzer	1
109	Refrigerator/Freezer	1
110	Rod Blower	5

111	Safety Container	1
112	Scanner	1
113	Sepeda Motor	25
114	Sofa	2
115	Speed Boat	3
116	Tabung Oksigen	1
117	Tabung Reaksi	1
118	Tangga Alumunium	1
119	Televisi	3
120	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	2
121	Temperatur Probe	5
122	Test Kit	1
123	Tibangan	1
124	Timbangan Elektronik	1
125	Traktor Tangan dengn peralatannya	1
126	Unit Power Supply	3
127	Water Quality Analyzer System	3
128	White Board	1
129	Wireless	4

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Tapin menggunakan Indikator Kinerja Mandiri yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, pada periode Rencana Strategis sebelumnya SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Tapin telah mencapai tingkat kinerja yang cukup baik, yang tergambar pada tabel 2.3. dibawah ini.

Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tapin tahun 2013 - 2017 tergambar dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan tahunan Dinas Perikanan yang cukup menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari capaian target produksi baik produksi ikan budidaya maupun hasil perikanan tangkap yang berturut-turut yaitu sebagaimana tabel berikut untuk produksi perikanan capaiannya kurang memuaskan hal tersebut diakibatkan karena tingginya target produksi karena dalam rangka mendukung Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan segala keterbatasan dukungan dana dan SDM sehingga kedepan diharapkan agar dalam menetapkan target kinerja harus memperhitungan kekuatan dan kelemahan serta peluang yang dimiliki Perikanan Kabupaten Tapin dengan kata lain target haruslah logis dan didukung oleh semua elemen yang berkepentingan.

Tabel 2.3. Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan kabupaten Tapin tahun 2013 - 2017

INDIKATOR KINERJA	Capaian 2012	2013			2014			2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	%												
Tangkap (Ton)	4.534,20	4.534,20	4.664,90	102,88	4.664,90	4.715,10	101,08	4.715,10	4.793,00	101,65	4.795,77	4.891,20	101,99	4.981,50	4.985,80	100,09
Budidaya (Ton)	1.863,00	2.251,00	1.968,31	87,44	2.431,00	2.530,00	104,07	2.625,00	2.615,00	99,62	2.735,02	2.717,00	99,34	3.062,00	2.887,13	94,29
Total Produksi	6.397,20	6.785,20	6.633,21	97,76	7.095,90	7.245,10	102,10	7.340,10	7.408,00	100,93	7.530,78	7.608,20	101,03	8.043,50	7.872,93	97,88
Angka Konsumsi Ikan (Kg/Perkapita/Tahun)	48,87	49,50	49,58	100,16	51,25	51,45	100,39	52,25	52,56	100,59	53,10	53,90	101,51	53,45	54,30	101,59

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perikanan kabupaten Tapin tahun 2014 - 2018

NO	PROGRAM	TAHUN 2014			TAHUN 2015			TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%									
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	467.915.000	459.592.783	98,22	610.180.000	541.361.412	88,72	683.000.000	639.570.719	93,64	446.560.000	364.054.320	81,52	904.233.100	729.955.450	80,73
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	443.000.000	417.624.419	94,27	841.500.000	724.405.948	86,09	553.000.000	468.513.480	84,72	5.000.000	4.604.800	92,10	73.785.000	61.951.500	83,96
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15.000.000	12.344.500	82,3	15.000.000	9.748.350,00	64,99	15.000.000	11.134.300,00	74,23	4.492.309.695	3.412.884.286	75,97	7.530.000	3.552.900	47,18
IV	Program pengembangan budaya perikanan	4.403.414.777	4.248.563.400	96,48	5.772.300.400	5.345.811.184	92,61	3.383.989.800	1.368.173.960	40,43	486.568.000	118.650.001	24,39	2.369.645.000	2.196.865.691	92,71
V	Program pengembangan perikanan tangkap	-	-	0	498.400.000	432.874.350	86,85	360.926.500	301.572.450	83,56	476.734.000	255.708.794	53,64	721.553.800	492.792.560	68,30
VI	Program optimalisasi pengelolaan produksi perikanan	-	-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	295.437.500	255.246.650	86,40	
JUMLAH		5.329.329.777	5.138.125.102	96,41	7.737.380.400	7.054.201.244	91,17	4.995.916.300	2.788.964.909	55,82	5.907.171.695	4.155.902.201	70,35	4.372.184.400	3.740.364.751	85,55

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Untuk mendukung visi, misi, dan program prioritas bupati dan wakil bupati, dituntut adanya peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan, yang berdampak pula kepada pelayanan di bidang Perikanan . Hal ini menyebabkan munculnya beberapa tantangan dan peluang dalam proses penyelenggaraan pelayanan di bidang perikanan yaitu :

Tantangan dan Peluang Pembangunan Perikanan

Secara nasional perubahan iklim dan kerusakan sumberdaya perikanan merupakan permasalahan dan ancaman utama yang dihadapi masyarakat perikanan indonesia dan dunia. Kerusakan sumberdaya perikanan disebabkan oleh penangkapan ikan yang menimbulkan pencemaran perairan, kegiatan perikanan yang merusak (destructif fishing), penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebih (overfishing) yang dilakukan secara illegal, seperti penggunaan metode penangkapan ikan yang merusak lingkungan (bahan peledak, racun, listrik dan obat bius), penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan izin dan yang tidak berizin, maupun oleh pihak asing yang melakukan praktik-praktik illegal di Indonesia.

Kondisi penurunan sumberdaya ikan ini mengakibatkan indonseia mengalami kesulitan dalam upaya meningkatkan produksi secara nyata (significant) melalui kegiatan perikanan tangkap. Gambaran tersebut memberikan tantangan bagi Indonesia untuk kembali bertumpu pada kegiatan budidaya, sementara upaya konservasi dan rehabilitasi laut dan perairan umum, kapasitas dan cakupannya terus ditingkatkan.

Peluang pembangunan perikanan terutama perikanan budidaya masih cukup besar, permintaan konsumsi ikan yang terus berkembang yang terus meningkat didukung permintaan pasar ekspor yang cukup tinggi adalah target yang harus dipenuhi sebagai salah satu cara peningkatan perekonomian rakyat terutama pembudidaya ikan.

Beberapa permasalahan pokok pembangunan bidang perikanan dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tapin antara lain :

- 1.Pemanfaatan perairan umum dengan budidaya perikanan : perubahan orientasi pemanfaatan dari perikanan tangkap ke perikanan budidaya
- 2.Pemanfaatan tata ruang air dalam rangka peningkatan kualitas : tata guna air perlu diatur berdasarkan pemanfaatan, budidaya ikan kolam akan mendapatkan kualitas air yang belum banyak tercemar limbah pertanian, industri dan rumah tangga sehingga dapat mencapai kualitas terbaik bahkan eksport

3. Penegakan hukum dan produk hukum yang mengatur tata laksana dan tata ruang perikanan : Hal ini perlu untuk mencegah tumpang tindih Rencana tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) alih fungsi lahan dan optimalisasi usaha dengan pendekatan penegakan hukum.
4. Peningkatan hasil olahan, promosi dan kemasan : Perlu menjadikan ikan haruan dan ikan betok atau ikan papuyu ikon air tawar, dengan produk olahan yang baik dan akan menjadi ikon pembangunan kabupaten Tapin.
5. Kalimantan Tengah yang berencana akan mengembangkan usaha budidaya secara besar-besaran merupakan peluang bagi Kalimantan Selatan sebagai pensuplai benih.

Tantangan Pembangunan Bidang Perikanan Yang Akan Dihadapi Kedepan

1. Sumberdaya air yang terus menerus secara kualitas dan kuantitas yang berpengaruh terhadap produksi dan produktifitas serta kualitas daging ikan
2. Potensi penyebaran penyakit ikan yang cukup besar salah satunya adalah KHV atau Koi Herves virus
3. Tuntutan pasar/selera konsumen terhadap mutu produk perikanan dan produk olahan perikanan yang semakin tinggi.

2.5. Kelompok Sasaran Pelayanan SKPD

- a. Kelompok Pembudidaya, meliputi kelompok budidaya ikan air tawar (kolam, keramba, jaring apung, dan mina padi), serta kelompok Unit Perbenihan Rakyat (UPR)
- b. Kelompok Nelayan, meliputi nelayan penangkapan ikan perairan umum dan rawa
- c. Kelompok Pengolahan, meliputi kelompok pengolahan produksi hasil perikanan skala kecil dan menengah terutama pada wilayah sentra sentra pengolahan
- d. Kelompok Pemasaran, meliputi pedagang ikan keliling, pengumpul, pengecer maupun eksportir
- e. Kelompok Lainnya, meliputi kelompok Pengawasan Masyarakat (Pokwasmas), Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan berbagai elemen masyarakat lain yang terkait dengan usaha perikanan

BAB III

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Bidang Perikanan berdasarkan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2010-2014 permasalahan produksi perikanan budidaya adalah minimnya dan belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan serta kerusakan lingkungan terutama sumberdaya utama pendukung produksi perikanan. Sarana dan prasarana pemberian adalah focus utama dalam perbaikan mutu benih ikan yaitu pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Lokal di Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan produksi ikan di masa yang akan datang.

Secara spesifik permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Tapin untuk sub sector perikanan adalah belum optimalnya ketersediaan benih ikan baik dalam jumlah maupun kualitas, rendahnya penguasaan teknologi dan informasi perikanan, terbatasnya kemampuan akses permodalan, dan illegal fishing .

3.1.1. Menurunnya Kualitas Bibit dan Benih

Penggunaan benih unggul di bidang Perikanan merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan budidaya Perikanan tentunya juga sangat di pengaruhi oleh yang lain . Perbenihan merupakan suatu system yang harus didukung oleh beberapa subsistem antara lain sub system pengembangan jenis/varietas/bangsa, sub system produksi, sub system kelembagaan perbenihan, sub system sertifikasi dan perbaikan mutu.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam beberapa tahun ini mengalokasikan pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Lokal melalui Dana Alokasi Khusus (DAK NDR) di Kabupaten Tapin , BBI Lokal tersebut terletak di Desa Linuh Kecamatan Bungur yang saat ini telah beroperasi dengan baik.

3.1.2. Rendahnya Penguasaan Teknologi dan Informasi Perikanan

Usaha perikanan di Kabupaten Tapin saat ini umumnya dikelola dalam skala rumah tangga. Skala itu dicirikan dengan bersifat tradisional, semi intensif dan merupakan usaha sampingan, sehingga usaha perikanan tersebut belum berorientasi agribisnis dan berorientasi pasar. Hal tersebut mengakibatkan kontribusi usaha perikanan terhadap pendapatan keluarga masih rendah.

Perubahan orientasi agribisnis budidaya ikan perlu didukung oleh peningkatan penguasaan teknologi dan informasi sebagai salah satu syarat penumbuh kembangkan budaya

wirausaha. Hal inilah yang menjadi focus utama Dinas Perikanan untuk kemandirian pembudidaya ikan.

Dinas Perikanan Kabupaten Tapin melalui dana APBD Kabupaten dan sumberdana lainnya telah menyusun program pelatihan pembudidaya ikan untuk meningkatkan teknis pengetahuan dan keterampilan seperti keterampilan memijah, kesehatan ikan dan keterampilan perikanan lainnya.

3.1.4. Terbatasnya Kemampuan Akses Permodalan

Permodalan adalah hal klasik yang sering didengar dalam usaha pengembangan perikanan. Usaha perikanan rakyat berskala kecil dan tersebar serta keterbatasan dalam menyediakan agunan mengakibatkan perbankan kurang berminat untuk membangun jaringan ke pelosok desa sehingga proporsi alokasi dan penyerapan pembiayaan kecil, hal ini diperparah dengan kelembagaan pembudidaya yang belum solid dan belum mampu mengelola administrasi secara professional. Penguatan akses permodalan perlu diupayakan melalui pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha kelompok dengan memperkuat administrasi dan manajemen kelompok.

Dinas Perikanan Kabupaten Tapin melalui dana APBD Kabupaten mengupayakan pertemuan dengan lembaga Keuangan agar bisa memfasilitasi pemodaln bagi pembudidaya ikan.

3.1.4. Masih Adanya Illegal Fishing

Faktor keamanan dan pemanfaatan sumberdaya secara illegal adalah permasalahan yang terus dan perlu perhatian khusus dalam rangka pengembangan Kawasan sentra ikan. Kabupaten Tapin melalui Dinas Perikanan berusaha melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pemberian bantuan kapal dan peralatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Hal itu dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap lingkungan sekitar dan bahaya yang dihasilkan apabila terjadi kepunahan terhadap spesies dan keseimbangan ekosistem.

3.1.5. Ketersediaan Air dan Kesehatan ikan dan Lingkungan Perairan .

Ketersedian air, dan kesehatan lingkungan perairan budidaya maupun perairan umum sangat mempengaruhi produksi perikanan, penularan penyakit ikan yang disebabkan pengrusakan lingkungan, merupakan isu strategis yang dihadapi dalam pengembangan perikanan di Kabupaten Tapin. Penyebaran virus dan penyakit lainnya melalui media perairan masih cukup rentan terjadi dan merupakan resiko yang cukup tinggi dalam pembudidayaan ikan.

Pengrusakan lingkungan dengan pemberian racun ataupun sejenisnya yang dilakukan secara sengaja masih kerap terjadi, sehingga menimbulkan resiko kerugian besar bagi pembudidaya ikan maupun keseimbangan ekosistem perairan.

Pencegahan dan Penanggulangan secara terpadu harus dilaksanakan untuk menghindari dan mengurangi resiko kerugian yang terjadi. Pencegahan sebelum terjadi dilakukan dengan sosialisasi, pemeriksaan rutin dan pelayanan pengaduan deteksi dini, penanggulangan kasus dilakukan dengan prinsip cepat, tepat untuk mencegah kerugian yang lebih tinggi lagi baik dari sisi ekonomi maupun sosial kemanusiaan.

3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bupati Tapin Drs. H.M Arifin Arpan, MM dan H. Syafrudin Noor, SE, S.Sos sebagai Wakil Bupati terus melanjutkan pembangunan Kabupaten Tapin dan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya melalui pencanangan visi dan misi ketika mencalonkan diri sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati. Visi dan Misi tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin tahun 2018 – 2023. Visi Pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2018 -2023 adalah :

“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS ”

Makna dari uraian visi tersebut adalah

Tabel 3.1. Uraian Visi Pemerintah Kabupaten Tapin

Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
“Bersama”	Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.
“Mewujudkan”	Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
“Maju”	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhhlak mulia.
“Sejahtera”	Mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan

	kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya
“Agamis”	Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Perumusan misi harus mampu menerjemahkan visi kedalam bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tapin disusun sebagai berikut.

Tabel 3.2 Perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin 2018-2023

Pernyataan Visi	Kata Kunci Visi	Misi
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	MAJU SEJAHTERA AGAMIS	<p>1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing</p> <p>2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa</p> <p>3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan</p> <p>4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat</p> <p>5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu</p>

	menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government)
--	--

Berdasarkan proses perumsuan misi sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).

Penjelasan masing-masing misi diperlukan untuk lebih memberi gambaran yang jelas mengenai makna yang dimiliki setiap misi. Berikut ini disajikan penjelasan dari 5 (lima) misi Kabupaten Tapin 2018-2023:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
 - a. Agamis bermakna segala perilaku masyarakat bernalaskan keagamaan, tidak hanya pada penghayatan dan pengamalan ajaran agama tetapi juga perwujudan dalam kehidupan bermasyarakat.
 - b. Sehat bermakna masyarakat yang sehat secara fisik yang ditunjukkan dengan meningkatnya usia harapan hidup.
 - c. Cerdas bermakna meningkatnya kemampuan berfikir dan bertindak masyarakat yang berlandaskan kemampuan intelektual, kemampuan emosional dan kemampuan spiritual.
 - d. Berbudaya bermakna perilaku masyarakat yang dijalankan sesuai dengan moral, norma-norma yang berlaku di masyarakat, sesuai dengan perintah di setiap agama yang diyakini, dan sesuai dengan hukum Negara yang berlaku.
 - e. Berdaya saing bermakna meningkatnya kemampuan masyarakat dalam berproduksi dibandingkan dengan modal yang digunakan. Masyarakat memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.

- a. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan gini ratio.
 - b. Agrobisnis merupakan upaya memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Terkandung semangat untuk mempertahankan predikat sebagai lumbung padi Provinsi Kalimantan Selatan dan penyangga pangan nasional.
 - c. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diunggulkan sebagai pengungkit perekonomian di Tapin untuk masa yang akan datang.
 - d. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Pembangunan diarahkan untuk mendorong pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
 - a. Infrastruktur meliputi transportasi, irigasi, air bersih, persampahan, limbah, bangunan, energi. Pengelolaan infrastruktur secara berkelanjutan meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mewujudkan rencana struktur ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin.
 - b. Pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan berarti memanfaatkan dan memelihara lingkungan secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin.
4. Mengembangkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Iklim investasi yang kondusif dicapai dengan kondisi sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga, birokrasi yang berorientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta dukungan infrastruktur. Dengan iklim yang kondusif maka akan meningkatkan penanaman modal yang memadai pada calon lokasi investasi yang ada dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government). Bermakna peningkatan sikap mental Aparatur Sipil Negara yang berorientasi kepada hasil (outcome) dan pelayanan kepada masyarakat serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas, Berbudaya dan Berdaya Saing

Tujuan 1.1: Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan melestarikan nilai budaya.

Sasaran:

- a. Meningkatnya kerukunan umat beragama.
- b. Meningkatnya pelestarian seni dan budaya lokal.

Tujuan 1.2: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing.

Sasaran:

- a. Meningkatnya pelayanan dan aksesibilitas pendidikan masyarakat.
- b. Meningkatnya pelayanan dan aksesibilitas kesehatan masyarakat.
- c. Meningkatnya daya beli masyarakat.
- d. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender.

Misi 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata yang Dimulai dari Desa.

Tujuan 2.1: Penguanan perekonomian daerah yang memberdayakan usaha masyarakat.

Sasaran:

- a. Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah.
- b. Menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial.
- c. Meningkatnya produktivitas koperasi dan usaha mikro.

Tujuan 2.2: Mengembangkan agrobisnis dan pariwisata yang mengungkit perekonomian daerah dan kemandirian pangan.

Sasaran:

- a. Berkembangnya agrobisnis dan pariwisata.
- b. Terjaganya kemandirian pangan daerah.

Tujuan 2.3: Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa

Sasaran: Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Misi 3: Memantapkan Pengelolaan Infrastruktur Dan Lingkungan Secara Berkelanjutan

Tujuan 3.1: Meningkatkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung aktivitas pembangunan.

Sasaran:

- a. Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar.
- b. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan irigasi untuk mendukung pengembangan pertanian.

Tujuan 3.2: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sasaran: Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Misi 4: Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Demi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan 4.1: Meningkatkan daya tarik investasi.

Sasaran: Meningkatnya investasi daerah.

Misi 5: Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik Yang Maksimal (Good and Clean Government)

Tujuan 5.1: Mewujudkan pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi dan melayani secara profesional.

Sasaran:

- a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Tapin disajikan pada Tabel 3.2. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah

Perwujudan misi misi yang diuraikan diatas ditempuh melalui urusan pemerintahan daerah yang terdiri atas urusan wajib dan utusan pilihan, dalam setiap misi akan didukung oleh berbagai urusan pemerintahan daerah.

Dengan mempertimbangkan lingkungan strategis yang bergerak dinamis serta memperhatikan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 yaitu dengan mencermati Misi ke-5 yaitu Pengembangan perekonomian yang bertumpu pada perluasan pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan

masyarakat serta tujuan ke-5 yaitu meningkatkan pengelolaan pertanian sebagai agribisnis, dengan sasaran meningkatnya produktivitas pertanian, meningkatnya produktivitas perkebunan dan meningkatnya produktivitas peternakan serta memperhatikan tujuan 6 yaitu meningkatnya produktivitas perikanan dengan sasaran meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan meningkatnya produktivitas perikanan budidaya.

Dalam mendukung Program Perioritas Pemerintah Kabupaten Tapin maka Dinas Perikanan menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- g. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usahakecil pembudidayaan ikan, penerbitan surat ijin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam deaerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan
- h. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan surat izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usatranya dalam I (sattr) daerah, peogelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- i. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usatra kecil pembudidayaan ikan, penerbitan surat izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
- k. pengelolaan kesekretariatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan hrgas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi Dinas dijalankan dan diimplementasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan perioritas SKPD, lintas SKPD dan Lintas Kewilayahaan.

Program Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tapin mendukung Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agribisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa. Mengembangkan agribisnis dan pariwisata yang mengungkit perekonomian daerah dan kemandirian pangan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat diharapkan akan mampu meningkatkan nilai tukar petani yang mendukung pencapaian Tapin Mandiri dan Sejahtera yang Agamis (Tamasa).

3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi

Renstra Kementerian yang berhubungan secara fungsional dengan Dinas Perikanan Kabupaten Tapin adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, sehingga Dinas Perikanan Kabupaten Tapin memiliki tugas dan tanggung jawab kementerian tersebut.

3.3.1.Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sasaran strategis berdasarkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintegrasi, mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, meningkatkan produktifitas dan daya saing produk berbasis pengetahuan, memperluas akses pasar domestic dan internasional.

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu langkah-langkah strategis yang mampu mengatasi permasalahan, yaitu REVOLUSI BIRU adalah perubahan mendasar cara berpikir dari daratan ke maritim dengan konsep pembangunan berkelanjutan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan melalui pengembangan minapolitan yang intensif, efisien dan terintegrasi guna peningkatan pendapatan rakyat yang adil, merata dan pantas.

Revolusi Biru mempunyai 4 Pilar, yaitu

- 1) perubahan cara berpikir dan orientasi pembangunan dari daratan ke maritime,
- 2) pembangunan berkelanjutan,
- 3) peningkatan produksi kelautan dan perikanan, dan
- 4) peningkatan pendapatan rakyat yang adil, merata dan pantas.

Pada tingkat implementasi, Revolusi Biru akan dilaksanakan dengan sistem pembangunan sector kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan menggunakan konsep minapolitan. Konsep minapolitan diharapkan agar pembangunan sector kelautan dan perikanan dapat dipercepat, dengan memberikan kemudahan kemudahan atau peluang peluang yang biasanya ada di perkotaan aka juga di perdesaan.

Kawasan Minapolitan diawali dengan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) dan Sekretariat POKJA Minapolitan yang bertugas untuk menyusun master plan dan Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah (RPJM) bidang perikanan.

Pelayanan SKPD dalam rangka peningkatan produksi perikanan, peningkatan pendapatan dan peningkatan kompetensi aparatur dan pelayanan terkendala pada kualitas dan kuantitas benih yang cenderung menurun, kualitas lingkungan sumberdaya perairan yang mulai menurun, illegal fishing, kelembagaan pembudidaya ikan yang belum menjalankan kaidah manajemen yang baik serta akses informasi pasar dan pengetahuan yang belum optimal.

Faktor pendukung dalam pelayanan SKPD untuk pencapaian peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan serta peningkatan kompetensi aparatur dan pelayanan adalah masih banyak sumberdaya perairan umum yang belum dikelola, mulai meningkatnya kesadaran dan penggunaan induk ikan yang berkualitas, keinginan atau minat budidaya yang mulai tinggi dan

kesadaran akan konsumsi ikan yang cukup baik di masyarakat. Faktor pendukung tersebut dapat dijadikan modal utama dalam mengatasi hambatan hambatan ke depan terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan SKPD.

Pengembangan peningkatan perikanan budidaya sebagai alternative peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan petani, hal ini merupakan perioritas pembangunan perikanan di Kabupaten Tapin.

3.3.2. Telaah Renstra SKPD Propinsi

3.3.2.1. Telaah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Selatan

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Selatan 2016 – 2020 adalah “*Perikanan dan Kelautan Yang Tangguh, Berorientasi Kelestarian, Berkelanjutan dan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat*”.

Penjabaran masing masing dari Visi adalah :

- 1) Pengelolaan usaha perikanan dan kelautan yang *maju*
- 2) Sebagai sumber usaha dan *investasi*
- 3) Sebagai salah satu sector *andalan* pembangunan ekonomi daerah
- 4) Mewujudkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang *Lestari*
- 5) Peningkatan Pendapatan/*Income*
- 6) Meningkatkan *kesejahteraan* masyarakat perikanan dan kelautan

Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan dalam pelaksanaan 4 (empat) pilar pembangunan yaitu :

- 1) Perikanan dan Kelautan yang Tangguh
- 2) Berorientasi Kelestarian
- 3) Berkelanjutan dan
- 4) Berbasis Kesejahteraan masyarakat,

maka ditetapkan 2 (dua) Misi yaitu :

1. Meningkatkan perekonomian dibidang perikanan dan kelautan
2. Meningkatkan kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan

Ada 8 (delapan) sasaran pembangunan perikanan dan kelautan propinsi Kalimantan Selatan yaitu

- 1) meningkatkan ketersediaan produk

- 2) meningkatkan pemasaran atau pulau atau ekspor
- 3) meningkatnya konsumsi ikan masyarakat
- 4) meningkatnya usaha/investasi dibidang perikanan dan kelautan
- 5) meningkatnya ragam olahan hasil perikanan
- 6) meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan dan kelautan
- 7) meningkatnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
- 8) meningkatnya penyerapan tenaga kerja bidang kelautan dan perikanan.

Potensi pendukung utama dalam pengembangan perikanan yaitu budidaya perikanan tangkap adalah sungai sungai terutama sungai Tapin, sungai margasari. Di Kabupaten Tapin potensi sungai tersebut antara lain sungai tapin, sungai margasari, danau nes 13, danau nes 11, danau peranginan ratu dan beberapa cekdam lainnya.

Sedangkan permasalahan yang perlu ditinjau dalam rangka mencapai sasaran yang ingin dicapai adalah permodalan, harga pakan, sarana produksi, penanganan panen dan pasca panen, serta pemasaran. Permasalahan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan koordinasi lintas wilayah dengan kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Selatan antara lain peningkatan produksi spesifik daerah dengan penerapan teknologi dan benih unggulan, pemberdayaan masyarakat perikanan, pemanfaatan lahan masyarakat dan pengembangan kawasan minapolitan untuk mendukung usaha nelayan dan pembudidaya.

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sementara itu ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Dalam rangka menyelaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan perikanan diarahkan pada konsep kawasan yang terintegrasi dan disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya yang tersedia, untuk mempermudah dan mensederhanakan pola keterkaitan tata ruang maka dibuat zona-zona yang menggambarkan arah dan prioritas pengembangan. Hal ini tergambar pada tabel 3.3. Prioritas Pengembangan Kegiatan Budidaya dan Perikanan Tangkap Berdasar Spesifikasi Lokasi di Kabupaten Tapin.

Tabel 3.3. Prioritas Pengembangan Perikanan Berdasar Spesifik Lokasi di Kabupaten Tapin
Tahun 2019

No	Kecamatan	Perikanan Budidaya	Perikanan Tangkap
1	Binuang	2	2

2	Hatungun	3	1
3	Tapin Selatan	2	2
4	Salam Babaris	3	1
5	Tapin Tengah	3	2
6	Bungur	1	2
7	Piani	3	2
8	Lokpaikat	3	2
9	Tapin Utara	3	3
10	Bakarangan	2	3
11	Candi Laras Selatan	3	3
12	Candi Laras Utara	3	3

Keterangan :

Perioritas 1 : Usaha sudah berjalan dengan populasi tinggi, sumberdaya alam dan lingkungan mendukung, potensi pengembangan masih tersedia

Perioritas 2 : Usaha sudah berjalan dengan populasi sedang, sumberdaya alam dan lingkungan mendukung, potensi pengembangan masih terbatas

Perioritas 3 : Usaha sudah berjalan dengan populasi rendah, sumberdaya alam dan lingkungan kurang mendukung, potensi pengembangan terbatas

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis diperlukan dalam hal menjaga keterkaitan penggunaan lahan terhadap lingkungan. Pengembangan kawasan sentra perikanan, dalam pola tata ruang menjadi perhatian utama dalam perencanaan dan pengembangan saat ini dan masa yang akan datang.

Pembangunan bidang perikanan perlu memperhatikan kajian lingkungan hidup, dengan menimbang pengaruh positif dan negative terhadap suatu kebijakan dan mencari alternative mitigasi serta rekomendasi yang diambil.

Berikut ini ada beberapa hal yang mempengaruhi pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tapin ditinjau dari kajian dan implikasi lingkungan hidup yang dihadapi saat ini dan masa yang akan datang, seperti terlihat pada tabel 3.4. dibawah ini.

Tabel 3.4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu Pelayanan SKPD	Substansi RTRW	Pengaruh Positif dan Negatif	Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
Peningkatan Produksi Perikanan	Rencana Pola Ruang bagi Pembangunan Perikanan	Positif Peningkatan Produksi	Kawasan Kolam Air Deras dan Air Tenang dalam tata	Pola tata ruang pemanfaatan air bendungan untuk kawasan kolam

			pemanfaatan air bendungan/irigasi	air deras di hulu saluran irigasi dan pembuangan air kembali ke saluran irigasi lagi
		Negatif : Alih fungsi lahan pertanian	Pemanfaatan kawasan perairan umum sebagai areal perikanan budidaya	Pemanfaatan sumberdaya perairan umum untuk budidaya ikan
		Negatif : Pola pemanfaatan sumberdaya air		

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Metoda penentuan isu-isu strategis pelayanan SKPD antara lain dapat dilakukan dengan cara :

1. Dibahas melalui forum focused group discussion (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Menentukan skor terhadap masing-masing criteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel dengan contoh sebagai berikut :

No	KRITERIA	BOBOT
1	Memiliki pengaruh yang besar/significant terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap public	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
TOTAL		100

- b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap criteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut pada angka a.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Perikanan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sampai Tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
2. Meningkatkan Kualitas Hasil monitoring dan evaluasi kinerja
3. Meningkatkan kapasitas sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki komoditas unggulan

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Tapin 2019-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya Pencatatan dan Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
3. Meningkatkan kapasitas sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki komoditas unggulan
4. Meningkatnya kelas Kelompok dan bertambah kelompok yang berusaha di bidang perikanan serta meningkatnya pendapatan

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	Berkembangnya agrobisnis dan pariwisata		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	21,71		22,78	23,15	23,53	23,91	24,3
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	97,88	101,73	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Tabel 5.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Tapin

VISI :	BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS					
MISI II :	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa					
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Berkembangnya agrobisnis dan pariwisata	1	Meningkatnya Produksi Perikanan	1	Pengembangan Kawasan sentra sentra produksi perikanan	1	Meningkatkan Produktifitas, efisiensi , nilai tambah produk dan kelembagaan kelompok usaha perikanan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Dinas Perikanan dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai Tahu 2018 sampai dengan 2023, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah (Renstra-PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan money follow program. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perikanan dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel : 6.1.: Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perikanan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
	2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023							
			target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp						
-6		-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21		
Percentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	775.125.245	100	810.522.818	100	946.821.879	100	1.010.759.141	100	1.080.960.363	100	4.624.189.446	Seretariat	Kab.Tapin		
Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan) (bulan)	100	100	12	80.600.000	12	80.600.000	12	88.660.000	12	97.526.000	12	107.278.600	60	454.664.600				
Jumlah waktu penyediaan Alat Tulis Kantor (bulan)	100	100	12	74.290.500	12	74.290.500	12	91.719.550	12	89.891.505	12	98.880.656	60	429.072.711				
Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	100	100	12	2.500.000	12	3.000.000	12	5.000.000	12	5.500.000	12	6.050.000	60	22.050.000				

Jumlah Waktu penyediaan makanan dan minuman (bulan)	12	12	12	72.982.132	12	72.982.132	12	83.280.345	12	91.608.380	13	100.769.218	61	421.622.207		
waktu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta pembinaan dan monev da (bulan)	12	12	12	494.017.613	12	521.245.186	12	607.166.484	12	646.138.206	12	680.577.335	60	2.949.144.824		
Jumlah terlaksananya Tapin Expo (kali)	1	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	37.800.000	5	147.800.000		
Jumlah waktu penyediaan instalasi listrik dan komponen penerangan bangunan kantor (bulan)	12	12	12	2.500.000	12	2.500.000	12	5.000.000	12	5.500.000	12	6.050.000	60	21.550.000		
Jumlah Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (bulan)	12	12	12	28.235.000	12	30.905.000	12	35.995.500	12	39.595.050	12	43.554.555	60	178.285.105		
Percentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	70	70	70	63.249.859	70	66.138.285	70	77.260.225	70	82.477.475	70	88.205.862	70	377.331.706	Seretariat	Kab.T apin

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	18	18	26	26.749.859	26	27.638.285	26	32.250.000	26	34.275.000	26	36.962.362	26	157.875.506		
Jumlah dan jenis peralatan dinas yang dipelihara rutin/berkala (Unit) (buah)	10	15	20	16.000.000	20	16.500.000	20	18.150.000	20	19.965.000	20	21.961.500	100	92.576.500		
Jumlah bangunan gedung kantor yang di rehab (paket)	1	0	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-		
Jumlah tanah yang bersertifikat (paket)	0	0	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	4	-		
jumlah pengadaan peralatan kantor (unit)	0	2	12	10.000.000	-	11.000.000	-	14.060.225	1	14.927.475	1	14.641.000	14	64.628.700		
jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (paket)	0	0	2	10.500.000	-	11.000.000	1	12.800.000	1	13.310.000	1	14.641.000	5	62.251.000		
Percentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100	92,31	100	6.454.855	100	6.749.628	100	7.884.658	100	8.417.095	100	9.001.696	100	38.507.932	Seretariat	Kab.T apin

Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	100	85,71	6	3.850.000	6	3.850.000	6	4.000.000	6	4.500.000	6	4.800.000	30	21.000.000		
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun (Laporan)	100	100	6	2.604.855	6	2.899.628	6	3.884.658	6	3.917.095	6	4.201.696	30	17.507.932		
Percentase Realisasi Produksi Perikanan Budidaya (%)	98,29	111,84	100	2.031.303.280	100	2.124.066.619	100	2.481.253.708	100	2.648.808.525	100	2.832.778.759	100	12.118.210.891	Bid Perikanan Budidaya	Kab.T apin
Jumlah Bulan Sarana dan Prasana BBIL LINUH (Bulan)	12	12	12	529.657.080	12	533.500.000	12	636.850.000	12	700.535.000	12	770.588.500	60	3.171.130.580		
Jumlah penerima bantuan hibah bagi Desa P2WKSS dan percontohan budidaya ikan (Kelompok)	2	1	2	664.133.700	4	674.901.369	5	742.391.506	5	816.630.656	5	898.293.722	21	3.796.350.954		
Jumlah waktu ketersediaan produksi pengembangan pakan buatan (Tahun)	1	1	1	81.885.000	1	90.073.500	1	99.080.850	1	108.988.935	1	119.887.829	5	499.916.114		
waktu pengembangan pertanian terpadu (bulan)	12	12	12	415.492.500	12	402.041.750	12	487.026.352	12	568.958.433	12	632.943.659	60	2.506.462.694		

Jumlah sarana dan prasarana Pengembangan Pertanian Terpadu yang terbangun (paket)	0	0	2	2	2	1	1	8					
waktu pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan (bulan)	12	12	12	130.500.000	12	143.550.000	12	157.905.000	12	173.695.500	12	191.065.050	60
Jumlah bantuan Rehabilitasi induk ikan mas dan nilai untuk Unit Perbenihan Rakyat yang disediakan (paket)	1	1	1	209.635.000	2	280.000.000	2	358.000.000	2	280.000.000	2	220.000.000	9
Percentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap (%)	#####	100,97	100	618.529.189	100	646.775.504	100	755.538.506	100	806.558.728	100	862.577.423	100
Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap (Paket)	1	0	-	181.139.189	3	257.985.504	3	301.848.506	3	309.168.728	3	330.122.423	12

Jumlah penggunaan sarana dan prasarana Perikanan tangkap yang ramah lingkungan (Kelompok)	10	10	10		10		12		12		12		56		
jumlah Razia terpadu dan pengawasan SD Perikanan (kali)	15	15	15	80.700.000	15	84.735.000	15	113.735.000	15	128.935.000	15	133.000.000	75	541.105.000	
Jumlah pemantauan jual beli anak ikan (kali)	10	15	20		20		20		20		20		100		
Waktu Pemantauan kualitas lingkungan sumberdaya Perikanan (bulan)	8	8	12	42.300.000	12	43.300.000	12	44.800.000	12	46.300.000	12	48.300.000	60	225.000.000	
Jumlah sosialisasi UU Perikanan (kali)	4	0	3	33.350.000	4	50.000.000	4	66.000.000	4	69.000.000	4	71.000.000	19	289.350.000	
waktu pemanfaatan sumberdaya perairan (bulan)	12	12	12	281.040.000	12	210.755.000	12	229.155.000	12	253.155.000	12	280.155.000	60	1.254.260.000	
Prosentase jumlah kelompok yang naik kelas (%)		100	100	253.254.459	100	264.819.807	100	309.352.410	100	330.242.449	100	353.179.094	100	1.510.848.219	Bid Pemberdayaan Usaha Perikanan
Jumlah Kegiatan Kampanye Makan Ikan (Kali)	1	1	1	26.778.959	1	27.866.557	2	40.364.462	1	41.672.213,00	1,00	43.310.498,00	6	179.992.689	Kab.T apin
Jumlah Waktu pengolahan informasi data atas hasil perikanan (Bulan)	12	12	12	20.000.000	12	21.500.000	12	24.725.000	12	28.433.750,00	12,00	32.698.812,00	60	127.357.562	

Jumlah laporan informasi atas hasil produksi perikanan (jenis lapo)	2	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2,00	-	10	-		
Jumlah Uji sampel produk perikanan (sampel)	11	15	20	113.450.500	20	113.525.000	20	132.500.000	20	137.500.000,00	20,00	142.500.000,00	100	639.475.500		
Jumlah kegiatan penanganan pasca panen (kali)	4	6	7		6		6		6		6,00		6	-		
Jumlah pertemuan kemitraan dan diklat (Kali)	0	-	2	20.875.000	2	24.006.250	2	27.607.188	2	31.748.266,00	2,00	36.510.505,00	10	140.747.209		
Jumlah Kelompok Perikanan Yang Naik Kelas (kelompok)	0	13	8	72.150.000	7	77.922.000	7	84.155.760	7	90.888.220,00	7,00	98.159.279,00	36	423.275.259		
				3.747.916.887		3.919.072.660		4.578.111.386		4.887.263.413		5.226.703.197		22.359.067.544		

